



# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

**I. Yang mengajukan**

a. Nama Kepala Sekolah

 : **AMINITA FITRIANTI**
**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah

 : **KB BUNGAL BANGSA**

b. Alamat

 : **PACING PTOS KWO PACING  
WEDI KELATEM**

c. Jenjang Sekolah

 :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah

 :  Negeri  Swasta

e. Propinsi

 : **JAWA TENGAH**

f. Kabupaten/Kota

 : **KELATEM**

g. Kecamatan

 : **WEDI**

h. Kelurahan

 : **PACING**

i. Email

 : **bungabangsa.kb77709@mail.com**
**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

 : **16 TAHUN 2019**

b. Tanggal

 : **01 07 2019**


c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

 : **335 TAHUN 2023**

d. Tanggal

 : **29 09 2023**

Operator Dinas Pendidikan,



**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 335 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BUNGA BANGSA**  
**KECAMATAN WEDI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Bunga Bangsa Dukuh Pacing RT 08 RW 04 Desa Pacing Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor 03/YDD.WD/KB.BB/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Bunga Bangsa Kecamatan Wedi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BUNGA BANGSA  
Tahun Berdiri : 01 Juli 2019  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Pacing RT 08 RW 04 Desa Pacing Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PACING  
KECAMATAN WEDI KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 16 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD BUNGA BANGSA DESA PACING  
KEPALA DESA PACING**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan PAUD Bunga Bangsa di Desa Pacing;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebgaimana diubah beberapa kalai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 TAHUN 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Peranan masyarakat dalam pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mendirikan PAUD Bunga Bangsa di Desa Pacing dengan jenis Program PAUD dengan nama PAUD Bunga Bangsa;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pacing Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan : Pacing

Pada tanggal : 01 Juli 2019

Kepala Desa Pacing



LAMI WIYONO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN WEDI  
DESA PACING

Kode Desa : 33.10.03.2003.

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 045/286/X/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa Pacing Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

Nama : LAMI WIYONO

NIP : -

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Dukuh Tegalsari Rt 10/ Rw 05, Desa Pacing, Kecamatan Wedi

Dengan ini saya mengizinkan lahan berserta Gedung/bangunan Milik Pemerintah Desa Pacing :

Luas Lahan : 120 M<sup>2</sup>

Luas Gedung/ Bangunan : 84 M<sup>2</sup>

Alamat : Dukuh Pacing Rt 08/ Rw 04, Desa Pacing, Kecamatan Wedi

Untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dan diberi kewenangan atas pengelolaannya kepada KB BUNGA BANGSA PACING yang diselenggarakan oleh Yayasan DIAN DHARMA, Selama KB BUNGA BANGSA masih menjalankan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

